

Apa Yang Menghambat UMKM Untuk Patuh Pajak?

Abdul Rahman^a dan Ardy Septiana Kusumah^b

^a Politeknik STIA LAN Bandung

^b Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : abdul.rahman@poltek.stialanbandung.ac.id

Abstrak

Studi ini berfokus pada analisis pengetahuan, kesadaran, dukungan instansi, teknologi dan perizinan pelaku UMKM dan hubungannya pada kepatuhan pajak. Dengan menggunakan metode survey terhadap UMKM yang ada di kota Bandung, studi ini menghasilkan bahwa pengetahuan dan perizinan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan kesadaran, dukungan instansi dan teknologi tidak berpengaruh. Merujuk pada hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran, dukungan instansi dan teknologi menjadi factor-faktor penghambat untuk UMKM dalam kepatuhan pajak. Sebagai rekomendasi, perlunya teknologi yang familiar untuk UMKM dan pembangunan fasilitas umum yang baik. Kemudian perlunya sosialisasi terkait perpajakan terutama untuk UMKM.

Kata kunci: Wajib Pajak, Faktor-faktor menghambat, UMKM, kepatuhan perpajakan

What Prevents MSMEs in Tax Compliance?

Abstract

This study focused on analyzing knowledge, awareness, government support, technology, and MSME licensing and relation to tax compliance. Using a survey method of small and medium-sized enterprises in Bandung City, this study concluded that variable knowledge and licenses affect tax compliance. Then awareness of the variables, agency support, and technology do not affect tax compliance. This suggests that awareness of variables, support from authorities and technology are barriers to MSME tax compliance. As a recommendation, the need for known technologies for MSMEs and the construction of good public facilities. Then the need for socialization in the context of taxation, especially for MSMEs.

Keywords: *Taxpayer, inhibiting factor, MSMEs, Tax compliance*

A. PENDAHULUAN

Menurut hukum Indonesia, Wajib Pajak (WP) adalah perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kegiatan perpajakan menurut undang-undang

perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini termasuk UMKM.

Saat ini UMKM berjumlah sekitar 3,79 juta yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun, perkembangannya masih tergolong kecil secara internasional, namun UMKM telah memberikan

kontribusi minimal 60 gross. perekonomian Indonesia (Haryanti dan Hidayah, 2018).

Menurut data, kontribusi UMKM terhadap PDB meningkat 5% selama 2019, sedangkan kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional bisa mencapai 65% atau sekitar 2394,5 triliun rupiah tahun ini (Deandra Syarizka, 2019). Pemerintah melihat perkembangan usaha UMKM saat ini sudah sejalan dengan implementasi undang-undang perpajakan. Oleh karenanya ketika penghasilan UMKM sudah memenuhi, kewajiban pajak tentu melekat padanya.

Terkait kewajiban perpajakan, kondisi pandemi Covid-19 saat ini memang berdampak cukup besar terhadap perekonomian masyarakat, terutama sektor perdagangan termasuk UMKM. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan No. Tahun 2020 tentang Kredit Pajak Bagi Wajib Pajak yang Terkena Dampak pandemi virus corona 2019 (PMK 44/2020).

Kemudian, pemerintah juga melakukan Langkah-langkah yang memudahkan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seperti aturan Permenkeu Nomor 44 Tahun 2020, di mana ada lima kemudahan yang diberikan kepada Wajib Pajak, yaitu: 1) PPH 21 ditanggung negara (DTP); 2) PPh final UMKM ditanggung oleh Pemerintah (DTP); 3) pembebasan impor Pasal 22 PPh; 4) Pengurangan rencana angsuran sesuai pasal 25 PPh; dan 5) Pengembalian PPN (Asmarani, 2020). Untuk tetap menjaga kontinuitas UMKM, pemerintah juga menyediakan dana dan modal untuk membantu UMKM agar tetap beroperasi. Pemerintah tidak hanya membantu fasilitas, tetapi juga membantu mempromosikan UMKM sehingga mereka dapat tumbuh dalam lingkungan persaingan global.

Pada tataran implementasi dari aturan Permenkeu No.44, Sudah lebih dari 90.000 wajib pajak UMKM telah mengajukan dan menerima manfaat Pajak Penghasilan Final (PPH) yang ditanggung pemerintah. Jumlah persetujuan pembebasan DTP-PPH final mencapai 46,9% dari total pembebasan pajak (Diana Kurnia, 2020).

Di kota Bandung sendiri, dari tahun ke tahun, pertumbuhan UMKM mengalami kenaikan yang cukup signifikan, "Kehadiran UMKM berdampak positif bagi kehidupan masyarakat di

sektor menengah ke bawah dan menyumbang hingga 80% dari PDB Bandung," kata Atet Dedi Handiman, Head of Micro, Small and Medium Services Services. kota Bandung. Atet juga menjelaskan bahwa menurut statistik Kota Bandung, terdapat 6.201 UMKM yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM.

Namun, dengan bertambahnya jumlah entitas UMKM, dalam pelaksanaan perpajakan, masih terdapat faktor-faktor yang menjadi menghambat pemenuhan kewajiban perpajakan yang menyebabkan rendahnya kepatuhan perpajakan.

Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi UMKM adalah:

1. Kurangnya pengetahuan tentang perpajakan. Rendahnya kepatuhan wajib pajak karena masih rendahnya tingkat pengetahuan wajib pajak termasuk persepsi terhadap fiskus atau petugas pajak. Pengetahuan perpajakan diperoleh sebagian dari pejabat pajak, serta dari media, konsultan pajak, seminar dan kursus pelatihan pajak.
2. Masih kurangnya kesadaran untuk membayar pajak. Kesadaran pajaklah yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.
3. Kurangnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan UMKM, terutama dikaitkan dengan perpajakan
4. Wajib Pajak masih menghadapi kesulitan di bidang teknologi, sehingga pembayaran e-faktur sulit dilakukan oleh UMKM dan tidak diketahui oleh UMKM itu sendiri.
5. Sulitnya untuk memastikan kepatuhan pajak UMKM karena tidak ada izin tetap dan tidak ada badan hukum yang jelas.

Penelitian sebelumnya, terkait kepatuhan UMKM terhadap kewajiban perpajakan, telah dilakukan. Hasilnya, menurut Hapsari dan Kholis, 2020, faktor kewajiban untuk melaksanakan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sedangkan faktor kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut (Alkhusaini, Budi Darma, 2018) perbedaan persepsi terhadap peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Rizki Alkiana Rosi, 2018),

Kemudian hasil penelitian sebelumnya juga mencatat bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, persepsi efektivitas penerapan e-faktur dan sanksi pajak tidak secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hal ini berbeda dengan hasil (Kadek Ayu Agustina, 2016) yang menunjukkan tingkat faktor negatif. Karena perbedaan pendapat tentang faktor-faktor tersebut, penulis melakukan penelitian yang berjudul: "Analisis faktor-faktor yang menghalangi wajib pajak UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan PMK No. 44". tahun 2020.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap hal-hal yang menghambat kegiatan perpajakan bagi UMKM di Kota Bandung, serta dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM untuk patuh terhadap pajak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif, karena analisis dalam penelitian berdasarkan survei kepada pelaku UMKM di Kota Bandung.

Untuk mengumpulkan data, instrumen yang digunakan adalah:

1. Kuesioner, berupa google form disebarakan melalui internet kepada para responden, yaitu UMKM di kota Bandung.
2. Penelitian literatur atau studi Pustaka untuk mendapatkan data-data sekunder dari buku, jurnal, disertasi dan internet.

Terkait sampel, studi ini menggunakan metode convenience sampling atau pengambilan sampel yang nyaman melalui pemilihan sampel dari elemen populasi (orang atau kejadian) yang tersedia bagi peneliti dengan jumlah anggota populasi yang tidak terbatas sehingga peneliti dapat dengan bebas memilih sampel yang tercepat dan termurah (Indrianto & Supomo, 2002: 130).

Kenyamanan pengambilan sampel berarti unit pengambilan sampel mudah dihubungi dan tidak menimbulkan masalah, mudah diukur dan berinteraksi.

B. PEMBAHASAN

Untuk studi ini, responden adalah UMKM yang ada di kota Bandung, di mana sebagian besarnya berusia 48-52 tahun. Secara umum, rata-rata responden tidak mengetahui PMK Nomor 44 Tahun 2020. Adapun hasil dan pembahasan dari studi ini adalah sebagai berikut:

Diagram 1





Diagram 2


Apakah anda anggota UMKM
13 jawaban



Warna biru menunjukkan sebagian besar responden anggota UMKM.

Diagram 3

Apakah anda mengetahui mengenai PMK NOMOR 44 TAHUN 2020
13 jawaban



Warna merah menunjukkan sebagian besar responden tidak mengetahui mengenai PMK Nomor 44 Tahun 2020.

Diagram 4

Warna biru menunjukkan responden selalu membayar pajak, tetapi cukup banyak juga yang tidak membayarnya.

Berdasarkan Diagram 1 di atas, dihasilkan rentang usia rata-rata usia responden adalah 50 tahun (15,4%) responden berusia 28 tahun (7,7%), responden berusia 36 tahun (7,7%), responden berusia 40 tahun (7,7%), responden berusia 48 tahun (15,4%), responden berusia 49 tahun (7,7%), responden berusia 51 tahun (7,7%), responden berusia 52 tahun (15,4%), responden berusia 55 tahun (7,7%) dan responden berusia 58 tahun (7,7%).

Berdasarkan diagram 2 ditunjukkan bahwa responden sebagian besar memiliki keanggotaan di UMKM yang sebanyak (84,6%) yang telah menjadi anggota UMKM kota Bandung. Dan sebanyak (15,4%) responden tidak menjadi anggota UMKM.

Kemudian diagram 3 menggarisbawahi bahwa 84,6% responden tidak mengetahui mengenai PMK Nomor 44 Tahun 2020. Hanya 15,4% responden yang mengetahui aturan tersebut.

Sedangkan diagram 4 menginformasikan bahwa sebagian besar responden selalu membayar pajaknya dengan tepat waktu sebanyak (69,2%) dan (30,8%) responden yang tidak membayar pajak UMKM.


C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Studi ini menyimpulkan adanya ketidaktahuan pelaku UMKM terkait peraturan pemerintah, kurangnya kesadaran pelaku UMKM, serta kurangnya dukungan instansi dan teknologi Hal inilah yang menjadi faktor-faktor penghambat untuk UMKM dalam kepatuhan perpajakannya.

Sebagai rekomendasi, perlunya teknologi di bidang perpajakan yang memudahkan bagi

UMKM dan pembangunan fasilitas umum yang baik yang mendukung pelaksanaan perpajakan UMKM. Kemudian, perlunya sosialisasi yang intens dari pemerintah kepada UMKM terkait aturan-aturan perpajakan termasuk

Apakah anda selalu membayar wajib pajak usaha
13 jawaban



penyampaian informasi terbaru tentang peraturan pemerintah yang harus diterapkan oleh UMKM.

REFERENSI

- Dewi Meisari Haryanti dan Isniati Hidayah, 2018, Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar, diakses 22/10/2018, <https://eksportia.com/umkm-sikecil-yang-berperan-besar/>.
- Deandra Syarizka, 2019, Kontribusi UMKM terhadap PDB 2019 Diproyeksi Tumbuh 5%, diakses 01/01/2019, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190109/12/876943/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-2019-diproyeksi-tumbuh-5>.
- Diana Kurnia, 2020, PPh Final Lebih dari 90.000 WP UMKM Resmi Ditanggung Pemerintah, diakses 08/05/2020, https://news.ddtc.co.id/pph-finallebih-dari-90000-wp-umkm-resmi-ditanggung-pemerintah-20798?page_y=120
- Anita Hapsari dan Nur Kholis, 2020, Analisis faktor-faktor kepatuhan pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar, Program Studi Akuntansi Sekolah Ilmu Ekonomi Surakarta, Surakarta. <https://www.pajak.go.id/id/berita/pemkot-bandung-dan-djp-jabar-i-sinergi-bina-umkm>